

Analisis Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba Di Jombang Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Mayangan Jogoroto)

Feri Fadlan^{1*} Romlan²
Universitas Darul Ulum¹, Universitas Darul Ulum²,
*e-mail: ferifadlan07juli@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, tidak hanya dikalangan dewasa namun juga di kalangan remaja dan anak-anak. Penyebab penyalahgunaan ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Dengan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dan mengetahui aplikasi sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode normative. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui analisis dokumen, dan analisis bahan hukum dengan menggunakan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 111 sampai dengan pasal 148. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika berupa pidana penjara dan pidana denda. Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika menggunakan double track system yaitu menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Hukum merupakan alat yang efektif untuk melindungi manusia dari tindakan yang membahayakan diri mereka sendiri, seperti misalnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Peredaran narkotika dikalangan remaja dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal. Secara psikologis perilaku remaja juga masih belum stabil sehingga masih mudah terpengaruh lingkungan sekitar.

Kata kunci : Penyalahgunaan, Narkoba, Pidana

Legal Analysis of Drug Abuse and Distribution In Jombang, East Java

Abstract

Narcotics abuse continues to increase from year to year, not only among adults but also among teenagers and children. The causes of this abuse consist of two factors, namely internal and external factors. With these problems, this research aims to determine the regulation of criminal sanctions against narcotics abuse and determine the application of criminal sanctions against narcotics abuse. This research uses a normative method. The data sources used are secondary legal material sources obtained through document analysis, and legal material analysis using legal argumentation. The research results show that the regulation of sanctions for narcotics abuse is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics articles 111 to 148. Criminal sanctions for narcotics abuse are in the form of imprisonment and fines. The criminal system for narcotics abusers uses a double track system, namely applying criminal sanctions and action sanctions at the same time. Law is an effective tool to protect people from actions that endanger themselves, such as illicit trafficking and narcotics abuse. The circulation of narcotics among teenagers is influenced by internal and external factors. Psychologically, adolescent behavior is still unstable so they are still easily influenced by the surrounding environment.

Keywords: Abuse, Drugs, Criminal

A. LATAR BELAKANG

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 / 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna

narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan Pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam Undang-Undang tindak pidana lainnya.

Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba di kalangan remaja sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkoba jelas mengancam langsung masa depan anak-anak bangsa. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran sosial dalam memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan, sehingga generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk mengkonsumsi narkoba.

Penelitian tentang penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan

sebelumnya¹ membahas tentang putusan penjara karena penyalahgunaan narkoba. Permasalahan peredaran obat-obatan terlarang tersebut semakin merajalela ketika adanya narkotika jenis baru yang beredar di Indonesia. Keberadaan obat-obatan terlarang yang semakin variatif, turut menyulitkan aparat untuk mengontrol peredarannya. Saat ini, jenis obat-obatan terlarang tidak lagi terbatas hanya pada ekstasi dan sabu sabu, melainkan telah bermunculan nama-nama baru yang terdengar asing di telinga masyarakat awam. Kebanyakan penamaan obat-obatan terlarang tersebut sering mengusung nama ilmiah dengan mengacu pada bahan pokok yang dikandung benda tersebut. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat turut berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan obat-obatan terlarang jenis baru tersebut.

Semakin tidak terkontrolnya perkembangan variasi obat-obatan terlarang menuntut aparat penegak hukum untuk semakin meningkatkan kualitas produk hukum menjadi semakin baik. Namun pada kenyataannya, permasalahan obat-obatan terlarang berkembang lebih cepat dari pada penanganan yang bias diberikan penegak hukum. Hal inilah yang menyebabkan penyalahgunaan obat-obatan terlarang menjadi

¹ Bunker (2010); Dewangga (2014); Reza (2018); Suherdin & Maryanto (2019)

permasalahan serius di Indonesia. Semakin maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, turut mengambil bagian besar dalam kerugian materil serta korban jiwa. Selain itu, perkembangan negatif tersebut turut menjadi biang keresahan di masyarakat terutama pada orang tua yang telah memiliki anak serta generasi muda yang rentan dengan bujuk rayu pengedar obat-obatan terlarang². Ironisnya, meskipun sering dilakukan tindakan penangkapan dan penyuluhan terhadap para penyalahgunaan obat-obatan terlarang, ternyata tidak mampu menghambat perkembangan kasus obat-obatan terlarang di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai obat-obatan terlarang mulai dikeluarkannya pada tahun 1949 dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor: 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang “*Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie*” yang diterjemahkan menjadi ordonasi obat keras. Berikutnya, Pada tanggal 2 April 1985 dibentuklah peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 213/Men/Per/IV/1985 tentang obat keras tertentu. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dikeluarkan untuk melengkapi keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 938/A/SK/1971 dan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 10381/A/SK/1972.

Dibentuknya Undang-Undang 8 Februari 1993 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 124/Men.kes/II/1993 tentang obat-obatan

terlarang tertentu Menteri Republik Indonesia. Namun, perturan menteri kesehatan RI tersebut belum mencantumkan sanksi pidananya. Maka pada tanggal 11 Maret 1997 di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang narkotika dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika tertangkap kemudian diadili dan diputus oleh pengadilan.

Sistem pemidanaan yang dijatuhkan juga bukan semata-mata hanya berupa pidana penjara dan pidana denda saja (*penal policy*) sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, diupayakan cara pencegahan dan penanggulangan yang bersifat nonpenal sebagai *alternative* putusan yang bersifat penal dalam perkara kejahatan narkotika seperti proses rehabilitas dalam suatu panti rehabilitasi narkoba. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian baru ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyalahgunaan tindak pidana narkotika dan mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika

Narkotika dalam bidang ilmu kedokteran dipandang sebagai senyawa psikotropika yang tak jarang

²Widjaya, 1985

digunakan oleh para tenaga medis di rumah sakit untuk membius pasien utamanya ketika hendak melangsungkan operasi dengan tujuan agar pasien tidak merasakan kesakitan dan/atau membuat mati rasa pada bagian area tubuh tertentu. Namun, masyarakat tampaknya masih salah paham dalam menerjemahkan narkotika, sehingga penggunaannya melebihi ambang batas. Hal ini kemudian memengaruhi beberapa bagian-bagian pada tubuh diantaranya, susunan sistem saraf (neurologis), jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*), kulit (*dermatologis*), dan paru-paru (*pulmoner*).³

Saat ini penyalahgunaan narkotika telah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan di masyarakat apabila tidak segera ditangani, karena pengaruh buruk yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada ketidak harmonisan dan perpecahan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Akibat dari penyalahgunaan narkotika sendiri dapat menimbulkan terjadinya suatu kejahatan atau tindakan-tindakan yang membahayakan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan seks bebas. Di Indonesia, kejahatan narkotika telah diklasifikasikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang membutuhkan perhatian dan upaya khusus yang tinggi. Pemaknaan dari *extra ordinary crime* sendiri adalah penggambaran suatu kejahatan luar biasa

yang memiliki dampak dan pengaruh yang luas serta *multidimensional* terhadap beberapa aspek diantaranya sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.⁴

Dari uraian latar belakang di atas, sebagaimana yang telah penulis paparkan, maka faktor inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Jombang Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Mayangan Jogoroto)**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku peredaran Narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009?
2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam penanggulangan penggunaan Narkoba dikalangan generasi muda ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian pustaka

³ Yasonna H. Laoly, 2019, *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*, PT. Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan, hlm. 19.

⁴ Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 25.

(library research) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan. Data yang terkumpul ini kemudian diolah dengan menggunakan metode pengolahan data yang terdiri dari: Metode yuridis normatif yaitu metode penambahan dengan berpegang pada norma atau kaidah hukum yang berlaku. Metode pembahasan ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya untuk menghasilkan pembahasan yang dapat diterima baik dari segi yuridis maupun dari segi ilmiah.

Jenis Penelitian ini merupakan studi yang bersifat normative empiris. Penelitian yang mengacu pada norma yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta putusan yang dibuat oleh pengadilan disebut penelitian normatif. Penelitian yang mengandalkan observasi dan analisis data yang dikumpulkan dalam setting dunia nyata dikenal sebagai penelitian empiris. Sementara penelitian empiris adalah teknik studi hukum yang berfungsi untuk mengamati hukum dalam arti praktis dan menyelidiki bagaimana hukum di jalankan di dalam masyarakat.⁵

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hal. 45

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum bagi pelaku peredaran Narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Disatu sisi ada semangat yang luar biasa pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik secara pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Bentuk perumusan sanksi

pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Jika dalam Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana terdiri dari:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Kurungan
 4. Denda
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu Pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka aturan pimidanaan berlaku pimidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila digtentukan tersendiri dalam UU No.35 Tahun 2009, maka diberlakukan aturan

pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika, sebagai contoh ketentuan Pasal 148 yang berbunyi:⁶ “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Aturan pimidanaan sebagaimana ditunjukkan Pasal 148 ini tentulah berbeda dengan KUHP, yang mana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan bukannya penjara. Selanjutnya bagaimana dengan pidana tambahan, menurut penulis sepanjang diatur tersendiri oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika tentulah berlaku ketentuan tersebut misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101), namun demikian karena ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan pemidanaan dalam UU No.35 Tahun 2009. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hak-hak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan precursor narkotika

⁶ A.R. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, Hal 214

tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan.

Sebagai contoh kasus yang ada di Desa Mayangan Jogoroto. Yang ditangkap atas keterlibatan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kota Santri.

Kata polisi, pelaku berinisial ZA alias Piton (29) ini merupakan bandar sabu-sabu yang menyuplai sabu-sabu ke sejumlah pengedar di wilayah Jombang. Dari tangan Piton, polisi menyita 55,44 gram sabu-sabu.

Kasat Reserse Narkoba Polres Jombang, AKP Ahmad Yani, menyampaikan penangkapan terhadap tersangka Pinton berawal dari penangkapan sebelumnya terhadap sejumlah pengedar. "Jadi penangkapan terhadap tersangka yang perannya diketahui bandar dari penangkapan pengedaranya lebih dulu," kata Ahmad Yani

Dalam penyampaiannya, terbongkarnya jaringan ini berawal saat petugas melakukan berpatroli pengamanan natal dan tahun baru pada Sabtu (21/12/2024). Saat itulah polisi mendapati adanya seorang pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan. Pemuda itu tiba-tiba membuang sesuatu ke atas atap rumah saat berpapasan dengan petugas. Ketika dicek, ternyata barang tersebut merupakan sabu yang dibungkus plastik. Tak pikir panjang, polisi lantas mengamankan pemuda tersebut.

Dari penangkapan awal ini terungkap jika barang tersebut didapat dari seseorang berinisial

DAF (25), warga Desa Sambongdukuh, Kecamatan Jombang. Perburuan terhadap DAF dilakukan dan berhasil ditangkap di Jalan Raya Pattimura, Desa Sengon, Kecamatan Jombang.

Ditangan DAF polisi mengamankan barang bukti 5 paket sabu-sabu dengan total keseluruhan berat kotor 1,36 gram, HP dan uang tunai Rp 82.000. Kepada polisi, DAF mengaku mendapatkan barang tersebut dari tersangka Piton. Piton lantas jadi buruan polisi. Pencarian terhadap jejak Piton dilakukan dan berhasil menemukannya di Jalan Kusuma Bangsa, Jombang. Benar saja di dalam mobil Piton ditemukan barang bukti sabu-sabu. Ia lantas digiring menuju tempat kosnya. Disini polisi menemukan 21 plastik klip berisi sabu-sabu siap edar. Tak Cuma itu, polisi juga menemukan 1 buah timbangan digital, 5 buah PCR Tubes Kecil, 4 buah PCR rubes besar, serta ponsel yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba.

"Total keseluruhan sabu-sabu yang kami amankan dari Piton dengan berat kotor kurang lebih 55,44 gram," kata Yani.

Informasi yang didalami polisi mendapatkan keterangan jika sabu-sabu yang dimiliki Piton berasal dari seorang bandar berinisial EB yang diambil dari Sidoarjo. Dia mengambil sabu dari

EB sejumlah 100 gram dengan sistem ranjau.

“Waktu itu mengambil 100 gram. Sebanyak 50 gram sudah diedarkan di Jombang. Sisanya untuk Natal dan tahun baru, tapi sudah tertangkap ini,” paparnya.

Polisi menjerat para tersangka pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

“Perlu diketahui, pelaku yang kami amankan ini merupakan residivis narkotika yang baru bebas beberapa bulan lalu. Setelah keluar, keduanya kembali mengedarkan narkotika yang sudah dijalkan 4 bulan ini,” pungkasnya.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan atas:⁷

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129.
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129.

- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 an Pasal 124, serta Pasal 129.
- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129.
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126.
- f. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka (15)). Sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan

⁷ <http://library.usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf>,
Diakses Tanggal 01 Januari 2025

Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka (13)

- g. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika tersebut.

Pembuktian penyalahgunaan narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk

menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA No. 04 Tahun 2010 Jo. SEMA No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menjadi pegangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara narkotika.⁸

Perdebatan yang sering muncul dalam membahas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kedudukan Pengguna Narkotika apakah sebagai pelaku atau sebagai korban, dan apa akibat hukumnya? Bila dilihat alasan yang mengemuka dilakukannya pergantian Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Antara Penyalahgunaan dan peredaran narkotika memang sulit dipisahkan namun hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan.

Tarik menarik apakah pengguna narkotika merupakan korban atau pelaku sangat terasa

⁸ <http://library.penegakannarkotika.usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf>, Diakses Tanggal 01 Januari 2025

dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan :⁹

1. Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 .
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

B. Upaya Pemerintah dalam penanggulangan penggunaan Narkoba dikalangan generasi muda

Penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan NARKOBA merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian

ataupun pemerintah saja. Namun, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan tersebut. Setidaknya, itulah yang telah diamanatkan dalam pelbagai perundangundangan negara, termasuk UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Dan berikut ini saya akan mengemukakan beberapa pihak yang dapat berperan aktif dalam upaya-upaya tersebut.

Pertama, POLRI. Berdasarkan Undang-Undang, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, melindungi, dan melayani masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya. Kepolisian berkewajiban penuh dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan NARKOBA di Indonesia.

Kepolisian wilayah Jombang Jawa Timur sebagai bagian dari keluarga besar Korps Kepolisian Republik Indonesia, dalam konteks ini, juga berkewajiban mengemban amanat tersebut. Oleh karena itu, kepolisian daerah berdiri di garda depan terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA di wilayah ini. Untuk itulah, perlu dilakukan 4 langkah strategis dalam konteks penanggulangan tersebut :

1. Pre-emptif. Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran)

⁹ Ibid, Hal 2

dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, yang biasa disebut faktor “korelatif kriminologien” dari kejahatan narkotika, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba. Yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan Narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif. Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.

2. Preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar police Hazard tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

Kedua, Peranan orang

tua. Memahami bahwa masalah NARKOBA adalah salah satu masalah nasional dengan tingkat kompleksitas persoalan yang dapat mengancam ketahanan nasional bangsa dan negara serta dapat berpengaruh kepada proses pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka upaya penanggulangan terhadap ancaman bahaya Narkoba diperlukan adanya upaya dari pemerintah serta unsur-unsur dari masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 57 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan pasal 54 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya Narkoba. Oleh karena itu langkah-langkah proaktif dapat dilakukan melalui

- (1). Lingkungan keluarga,
- (2). Lingkungan tempat tinggal
- (3). Lingkungan kerja.

Bagaimanapun juga, langkah-langkah strategis tersebut merupakan wujud

kepedulian kolektif terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang harus dilakukan demi keselamatan dan eksistensi bangsa menyambut masa depan yang lebih cerah.

Perilaku menyimpang seseorang erat kaitannya dengan faktor eksternal seperti lingkungan sosial (*social environment*) tempat mereka beraktivitas. Pada banyak kasus pengguna narkoba, mereka menjadi pengguna karena lingkungan keluarga yang sangat dekat dengan narkoba, misalnya salah satu atau kedua orang tuanya bahkan teman sebaya yang mengkonsumsi narkoba. Kondisi tersebut memicu secara tidak langsung, sehingga menjadi pengguna aktif.¹⁰

Minimnya perhatian orang tua terhadap anak dapat menghambat tercapainya proses pendidikan yang optimal di lingkungan keluarga. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang melemahkan intensitas komunikasi antara orang tua dan anak, sehingga menimbulkan kesenjangan yang signifikan antara harapan orang tua dan perilaku anak. Pendidikan informal dalam keluarga memainkan peran penting dalam menentukan arah dan

keberhasilan anak. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua secara konsisten sangat diperlukan untuk membangun pola pikir dan mental yang kuat pada anak.

Tingginya pengguna narkoba di kalangan generasi muda banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar narkoba. Hal ini dipicu tidak berlangsungnya proses transformasi pengetahuan dari keluarga kepada anak. Oleh karena itu, pendidikan narkoba merupakan upaya penyelamatan generasi muda dari keterpaparan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus. Upaya promosi kesehatan (*Health Promotion*) perlu terus digalakkan khususnya pada kalangan remaja upaya minimalisir dampak buruk dan kejadian kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Pendidikan narkoba diharapkan mampu mengubah ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku generasi muda yang lebih baik untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba.

Masalah narkoba merupakan persoalan yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba,

10

www.digilib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak110783.pdf,
Diakses Tanggal 01 Januari 2025

terutama di kalangan generasi muda. Upaya untuk mengembalikan semangat generasi muda agar tetap produktif dan menjauhi narkoba bukanlah hal yang mudah. Namun, jika masalah ini dibiarkan begitu saja, maka generasi muda akan kehilangan kreativitas dan mengalami kerentanan mental, yang pada akhirnya dapat menghambat kemajuan pembangunan di berbagai aspek kehidupan.

Kehadiran generasi muda pada garda depan dalam penanggulangan konsumsi narkoba merupakan salah satu bentuk keseriusan bahwa mereka siap tampil sebagai ikon perubahan dari citra negatif yang selama ini ditujukan kepada mereka menjadi kelompok yang lebih produktif dan berani menyatakan "Say No To Drugs". Di samping itu, hal ini merupakan kepedulian generasi muda terhadap kondisi bangsa di tengah arus peredaran narkoba.¹¹ (*Peer Educator*) yang masih aktif mengkonsumsi narkoba.

Keberadaan lembaga kepemudaan bukan hanya sekedar simbol kepedulian semata, tetapi dapat memberikan nuansa khusus dan senantiasa memunculkan warna tersendiri di lingkungan masyarakat.

Pencapaian tujuan tersebut sangat tergantung pada tingkat pengetahuan generasi muda tentang narkoba. Oleh karena itu, pendidikan narkoba bagi generasi muda merupakan sesuatu yang tidak dapat ditunda lagi.

Menurut staf ahli Badan Narkotika Nasional (BNN), kunci keberhasilan program pencegahan yang efektif terletak pada pendekatan terpadu melalui partisipasi berbagai elemen masyarakat. Salah satu strategi untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba. Elemen-elemen seperti keluarga, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, remaja, organisasi masyarakat, serta LSM diharapkan dapat berperan sesuai kapasitas masing-masing dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus segera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier, seperti

11

www.researchgate.net/mekanisme/eksploitasi/dan/tanggungjawabnya. Diakses Tanggal 01 Januari 2025

berikut ini:¹²

1. Pencegahan Primer: pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternative agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.
2. Pencegahan sekunder: pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.
3. Pencegahan tersier: pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita

ketergantungan.

Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw

Tiga upaya pencegahan tersebut tentunya memiliki target, audiens, tujuan, serta metode yang spesifik, dan implementasinya dapat disesuaikan dengan kondisi serta situasi yang terjadi di lapangan. Tidak menutup kemungkinan, terdapat berbagai hal lain di luar teori dan konsep tersebut. Oleh karena itu, kita sebaiknya mampu mengembangkan berbagai teknik dan strategi alternatif yang dianggap lebih efektif untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran narkoba. Hal ini tentu tetap mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku dan didasarkan pada karakteristik pengguna, baik secara individu maupun kelompok, yang ada di lapangan.

Untuk mewujudkan lingkungan masyarakat dan sekolah yang bebas dari narkoba, terdapat tiga elemen utama yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain,

¹² Yusuf Apandi, *Katakan tidak pada narkoba*, Op.Cit, Hal 22

yaitu komunitas sekolah yang meliputi pimpinan, guru, staf sekolah (seperti petugas tata usaha, keamanan, kebersihan, pengelola kantin, dan lainnya), serta orang tua. Ketiga unsur ini sebaiknya segera menjalin kerja sama untuk melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan sekolah.

C. Analisis Peneliti

1. Efektivitas Penangkapan Berjenjang

Penangkapan bandar narkoba berinisial ZA alias Piton ini menunjukkan keberhasilan polisi dalam menerapkan metode investigasi berjenjang. Bermula dari penangkapan pengedar kecil hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku utama yang diduga sebagai bandar besar. Pola kerja seperti ini efektif dalam membongkar jaringan narkoba yang sering kali beroperasi secara terorganisir.

2. Keterlibatan Teknologi dan Perlengkapan dalam Kejahatan Narkoba

Dari barang bukti yang ditemukan, seperti timbangan digital dan PCR tubes, menunjukkan bahwa pelaku menggunakan alat-alat modern untuk mendukung aktivitas ilegalnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku

memiliki strategi dan pemahaman yang terorganisir dalam menjalankan bisnis haramnya, termasuk dalam penyimpanan dan distribusi barang.

3. Distribusi dengan Sistem Ranjau

Sistem ranjau yang digunakan oleh pelaku dan pemasoknya berinisial EB merupakan teknik klasik dalam distribusi narkoba, di mana barang diletakkan di lokasi tertentu tanpa adanya interaksi langsung antara pelaku dan penerima. Teknik ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian karena meminimalkan jejak langsung dari pelaku.

4. Kerja Cepat dan Tepat Polisi

Keberhasilan polisi dalam menangkap pelaku menunjukkan kerja cepat yang dilakukan selama patroli keamanan Natal dan Tahun Baru. Respons terhadap gerak-gerik mencurigakan seorang pemuda, yang kemudian berkembang menjadi pengungkapan jaringan yang lebih besar, adalah bukti ketelitian dan profesionalisme aparat dalam menjaga keamanan.

5. Dampak Positif dari Penangkapan Ini

Penangkapan Piton, yang diketahui telah menyuplai sabu-sabu hingga 50 gram dan menyiapkan sisa stok untuk peredaran Natal dan Tahun Baru, merupakan langkah preventif yang dapat mencegah maraknya penggunaan narkoba selama masa perayaan. Hal ini berkontribusi signifikan terhadap upaya menjaga ketertiban masyarakat.

6. Sanksi Hukum yang Tegas

Tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Hukuman tegas ini diharapkan memberikan efek jera kepada para pelaku dan memperingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam peredaran narkoba.

7. Pentingnya Edukasi dan Pengawasan

Kasus ini kembali menegaskan perlunya edukasi dan pengawasan yang lebih ketat, baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga, untuk mencegah peredaran narkoba. Selain tindakan hukum,

perlu juga program-program preventif yang melibatkan semua elemen masyarakat untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba.

Secara keseluruhan, keberhasilan pengungkapan kasus ini patut diapresiasi karena tidak hanya menangkap pengedar kecil, tetapi juga membongkar jaringan yang lebih besar, termasuk pihak bandar dan sumber pasokannya. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari komitmen aparat untuk memberantas narkoba di masyarakat.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan pendekatan holistik. Edukasi, penegakan hukum, rehabilitasi, serta pemberdayaan pemuda menjadi pilar utama dalam menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Dengan kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat ditekan secara signifikan.

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan,yaitu:

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Pidana dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya kebanyakan Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan Pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP. Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
 - b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda atau penjara)
 - c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)
 - d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).
2. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja,

tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas.

B. Saran

1. Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. perlu mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar dalam undang-undang ditetapkan sanksi hukuman minimum bagi para pelaku khususnya pengedar dan produsen, disamping sanksi maksimum, serta bagi penyalahguna narkoba diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah. Pengawasan

dan pengendalian narkoba dan prekursor legal perlu diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan kepasaran gelap.

2. Peran generasi muda dalam penanggulangan narkoba merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa terkini di tengah maraknya peredaran narkoba. Dalam penanggulangan narkoba, generasi muda perlu memiliki kemampuan manajerial organisasi kelompok sebaya dan pengetahuan dasar seputar narkoba. Oleh karena itu, langkah awal adalah pendidikan narkoba pada generasi muda secara dini dan terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.
- Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Kencana, Jakarta, hlm. 15.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 227.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.
- Andi Hamzah, 2019, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87.
- Andi Hamzah, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94.
- Amiruddin dan Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013. hlm.67
- A.R. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, Hal 214
- Dwi Aprodita Putri (2016) “Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

- Dikalangan Remaja”
- Dwi Indah Widodo, 2019, Hukum Pidana, Narkotika dan Psicotropika, R.A. De. Rozarie, Surabaya, hlm. 33.
- Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, Narkoba, Psicotropika, dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Kesehatan dan Hukum, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 2
- Moh. Hatta, 2010, Kebijakan Politik Kriminal, Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 94.
- Moh. Taufik Kamaro, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 18.
- Nurlaelah (2018)”Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja)”.
- Novi E. Baskoro, 2019, Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hal. 45
- Roni Wiyanto, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.161
- Soerjono Soekarto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat. Jakarta: Press. 2016. hlm.15.
- Sitti Fatimah, 2016, “Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2015)”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 31
- Sudarto, dikutip oleh Siswanto dalam bukunya, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), 2012, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 230.
- Syaiful Bakhri, 2012, Tindak Pidana Narkotik dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 25.
- Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara (The Law Enforcement Against Narcotic and Drug Crimes Impacting on Security and State Sovereignty in the Era of International Free Trade)”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14, Nomor 01 Maret 2017, hlm. 11.
- Yasonna H. Laoly, 2019, Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba, PT. Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan, hlm. 19.

Yohana Florensisa Dian (2022) "Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung".

P.A.F. Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.

<http://library.usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf>, Diakses Tanggal 01 Januari 2025

http://pemberantasannarkotika.bpn.go.id/e-library/_5514.pdf, Diakses pada tanggal 01 Januari 2025

www.digilib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak110783.pdf, Diakses Tanggal 01 Januari 2025

www.researchgate.net/mekanisme/eksploitasi/dan/tanggungjawabnya. Diakses Tanggal 01 Januari 2025